

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulannya antara lain:

1. Sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun.
2. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis

terhadap Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Profesi advokat merupakan salah satu penegak hukum jangan sampai sebagai penegak hukum melakukan penghalangan proses penyidikan dan bersikap profesional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses penyidikan.
2. Kepada advokat lebih menyadari bahwa perbuatan menghalangi proses penyidikan merupakan salah satu perbuatan dan menimbulkan sifat melawan hukum dan dapat di pidana atas perbuatan tersebut.

